

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas temuan yang telah diteliti di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat kemudian dianalisa. Temuan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas di awal. Tujuan penelitian tersebut meliputi:

1. Pembahasan Tentang Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tulungagung

Membahas mengenai peran tentu tidak terlepas dari bahasan visi misi serta tujuan suatu Lembaga Keuangan Syariah. Tercapainya tujuan suatu lembaga keuangan maka hal itu dapat menunjukkan keberhasilan perannya, dan eksistensinya sebagai lembaga keuangan syariah dalam menumbuhkan ekonomi rakyat menuju sejahtera.

Dari uraian di atas, peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat terdapat kesesuaian dengan kajian teori yaitu tujuan pemberian pembiayaan pada umumnya yaitu untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktifitas, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dan peningkatan ekonomi umat.¹

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 18

Menurut teori dalam manajemen tujuan pembiayaan ada 2 yaitu tujuan tingkat mikro dan tujuan tingkat makro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²

Adapun secara mikro , pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- b) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hal. 4

- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (minus) dana.³

Berdasarkan kajian teori di atas, pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana telah dapat berjalan sebagai mana fungsinya yaitu sebagai peningkatan perekonomian melalui peningkatan produktivitas usaha dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar khususnya ibu-ibu rumah tangga. Melalui usaha yang telah dirintis oleh ibu Maryam sejak lama dan tekad ibu Maryam untuk meningkatkan produktivitas usahanya demi memenuhi permintaan pasar dengan adanya realisasi pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM Surya Dana dapat memenuhi niatnya serta dapat memperkejakan ibu-ibu rumah tangga yang semula setelah melakukan tanggungjawabnya saja sebagai ibu rumah tangga mereka dapat bekerja dengan tidak mengganggu tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga. dengan adanya hubungan seperti itu maka banyak pihak – pihak yang terlibat dari usaha tersebut yang saling diuntungkan. Sehingga semakin banyaknya usaha produktif yang di biyai oleh Koperasi Syariah BTM Surya Dana maka sumber-sumber perekonomian pun akan muncul.

³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 18

Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya akad pembiayaan yang dilaksanakan oleh Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada uraian di atas, di sinilah akad pembiayaan yang dijalankan pada BTM Surya Dana telah berjalan sesuai dengan tujuan BTM pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Khususnya pada program pembiayaan *musyarakah*, karena dengan adanya pembiayaan tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pengusaha kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya.

Untuk itu Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat dapat menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat dengan baik yaitu sebagai peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan melalui satu jenis kegiatan usaha. Melalui dana tersebut salah satu anggota pembiayaan di BTM Surya Dana dapat menjalankan usahanya. Oleh karena itu pembiayaan *musyarakah* memiliki peran penting

dalam meningkatkan perekonomian, sehingga diharapkan pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar.

2. Pembahasan Tentang Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* pada setiap lembaga keuangan syariah berbeda-beda. Seperti halnya yang ada di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat. BTM ini memiliki sistem yang berbeda dengan yang lain karena setiap lembaga keuangan memiliki kebijakan masing-masing dalam menjalankan manajemennya serta peraturan tersendiri pada setiap produk-produk yang dimilikinya.

Berdasarkan temuan penelitian yang di lakukan peneliti di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Capurdarat mengenai faktor pendorong dan penghambat implementasi pembiayaan *musyarakah* di lembaga keuangan syariah tersebut tidak terlepas dari hasil data wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Pembagian proposi keuntungan atau bagi hasil yang sebenarnya ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari keuntungan usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menciptakan lumsom untuk mitra tertentu, atau ingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.⁴ Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Koperasi

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hal.53

Syariah BTM Surya Dana Campurdarat menunjukkan bahwa penetapan bagi hasil yang telah ditetapkan tidak berdasarkan jumlah keuntungan yang di dapat dari hasil usaha melainkan dari besarnya modal yang disertakan. Dengan alasan adanya beberapa kendala jika menetapkan besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan diantaranya, untuk mengantisipasi adanya *moral hazard* dari anggota atau calon anggota pembiayaan, rendahnya tingkat keakuratan analisis pembiayaan karena keterbatasan waktu dan tenaga sehingga belum mengetahui secara pasti type karakteristik anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan. Sehingga Koperasi Syariah BTM Surya Dana menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan besaran penyertaan modal yang bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam hal ini Koperasi Syariah BTM Surya Dana sebagai lembaga keuangan tidak mau mengambil resiko yang tinggi atas pembiayaan yang dikeluarkan. Dapat diperjelas bahwa penerapan sistem bagi hasil di Koperasi Syariah BTM Surya Dana tidak ada bedanya dalam menetapkan bunga di lembaga keuangan konvensional. Sehingga dalam hal itu sebenarnya di larang dalam syariat Islam.

Pada draf akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat sebenarnya dalam pasal tiga telah tertulis bahwa “pihak kedua sepakat akan memberikan bagi hasil atau *mark up* dengan ikhlas kepada pihak pertama sebesar berapa persen dari hasil usahanya.⁵ Artinya dalam hal ini pihak Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

⁵Draf Akad Pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

seharusnya memberikan kesempatan kepada anggota atau calon anggota untuk melakukan pembayaran berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat dari hasil usahanya. Seharusnya jika memang dalam manajemen Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat telah sepakat untuk menetapkan bagi hasil berdasarkan jumlah penyertaan modal. Alangkah baiknya untuk meniadakan pasal tiga dalam kontrak perjanjian pembiayaan *musyarakah*. Sehingga tidak terjadi pelanggaran pada kontrak yang telah disepakati.

Faktor lain yang mendorong dan menghambat mempengaruhi implementasi pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana karena banyak anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* dapat memenuhi persyaratan-persyaratan serta kriteria yang telah diajukan oleh lembaga, maka Koperasi Syariah BTM Surya Dana akan menyalurkan dananya. Sebaliknya jika anggota atau calon anggota tidak memenuhi persyaratan serta kriteria yang telah ditetapkan maka penyaluran pembiayaan *musyarakah* tidak akan terjadi. Disisi lain, Koperasi Syariah BTM Surya Dana juga mempertimbangkan dari laporan *collectibilitas*. Jika terjadi banyak kredit bermasalah bahkan macet pada anggota pembiayaan *musyarakah* maka pada lembaga keuangan ini akan tidak segan-segan mengurangi porsi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada anggota atau calon anggota.

Ada beberapa anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat yaitu karena rendahnya bagi hasil yang diterapkan serta jangka waktu

pembiayaan yang cukup lama. Hal tersebut merupakan poin yang dapat dijadikan pertimbangan juga oleh Koperasi Syariah BTM Surya Dana dalam melakukan implementasi pembiayaan *musyarakah*.

Namun, praktik pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat berbeda dengan teori-teori yang teruang dalam pembiayaan *musyarakah* serta ada bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dimana dalam teori pembiayaan *musyarakah* secara murni, salah satu pihak tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain.⁶ Tetapi, dalam lembaga ini penyertaan jaminan merupakan salah satu syarat dalam melakukan pembiayaan *musyarakah*. Walaupun *musyarakah* merupakan akad kerjasama yang di dasarkan pada konsep ‘percaya’ tetapi dalam menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan maka lembaga Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat menetapkan jaminan sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena diperbolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000/ Tentang Pembiayaan *Musyarakah* yaitu “pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”.⁷ Sehingga pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat bukan *musyarakah* murni karena tidak ikut serta dalam manajemen usaha atas usaha yang dijalankan oleh anggota atau calon anggota pembiayaan. Pada BTM ini akad pembiayaan *musyarakah* lebih cenderung

⁶Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah ...*, hal. 91

⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

pada pola pengangsuran yang telah ditetapkan. Namun, tidak lain tujuan dari pembiayaan *musyarakah* yang ada di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dengan mudah. Sedangkan yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu masalah penentuan pola bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana dapat diartikan sama dengan sistem bunga pada bank konvensional yang mengandung riba. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa setiap lembaga keuangan yang berlabel syariah belum tentu melaksanakan semua ketentuan dalam aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Meskipun sebenarnya telah banyak metode dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan diantaranya ada *revenue sharing*⁸, *gross profit sharing*⁹, dan *profit sharing*.¹⁰ Ketiga metode tersebut dapat dijadikan pilihan dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Namun seharusnya yang digunakan dalam menentukan bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah yaitu *profit sharing*, karena dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah *profit* yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan pembiayaan. Sehingga pada dasarnya telah ada teori yang menjelaskan tentang berbagai metode dalam menetapkan nisbah bagi hasil yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam menentukan nisbah bagi hasil ketika merealisasikan

⁸*Revenue sharing* adalah metode bagi hasil berdasarkan jumlah pemasukan yang dibagikan secara langsung tanpa dikurangi biaya apapun dalam Muhammad Aswad, “Analisis Bagi Hasil Financing dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal An-Nisbah Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, hal. 5

⁹*Gross Profit Sharing* adalah metode bagi hasil berdasarkan penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi. *Ibid.*, hal. 6

¹⁰*Profit Sharing* adalah metode bagi hasil berdasarkan pada profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. *Ibid.*, hal. 7

pembiaayaan terhadap angota atau calon anggota. Namun, teori tersebut belum banyak diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah, seperti halnya di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.